



## **PENETAPAN**

**No.94/ Pdt.P./ 2018/ PN.Blt.**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Yuni Wahyuningsih**

Tempat tgl lahir : Blitar, 4 Juni 1982; Jenis kelamin : Perempuan; Alamat : Dusun Gogodeso, RT.03 RW.03, desa Gogodeso, kec. Kanogoro, kab. Blitar; Agama : Islam; Status perkawinan : Kawin; Pekerjaan : Mengurus rumah tangga; selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan surat-surat bukti.
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan.

### **Tentang duduknya perkara**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.94/ Pdt.P./ 2018/ PN.Blt. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-Laki bernama Slamet Riyanto yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2005, sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kanigoro
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Rayhan Danis Yussa Putra, yang lahir di Blitar pada tgl 13 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3505-LU-16102013-0114, tertanggal 16 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 3505102606060364 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
3. Bahwa selanjutnya anak pemohon telah tumbuh dan berkembang, namun perkembangan tersebut banyak mengalami kesulitan-kesulitan termasuk diantaranya sering sakit-sakitan sampai saat ini.
4. Bahwa dengan hal tersebut kemudian pemohon berusaha untuk mencari tahu apa penyebab anak pemohon tersebut sering mengalami sakit kepada orang tua yang mengerti masalah nama, ternyata menurut saran dari orang tua yang mengerti masalah nama tersebut, agar nama anak pemohon untuk diganti dengan nama



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rayhan Vinnada Riyanto untuk menghilangkan / menghindari dari kesulitan yang anak pemohon hadapi.

5. Bahwa dengan hal tersebut pemohon berusaha untuk memberitahukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengganti nama anak pemohon dari Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto.
6. Bahwa ternyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk sesuai dengan undang-undang tentang administrasi kependudukan untuk dapat mengganti nama harus ada penetapan dari pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa terkait dengan permohonan penggantian nama anak pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar dapat mengeluarkan suatu penetapan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut guna tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana menurut pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari hakim pengadilan negeri di wilayah hukum pemohon.
8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq hakim guna memeriksa dan memutuskan permohonan ini, untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto yang lahir di Blitar pada tgl 13 Agustus 2013, dalam Akta Kelahiran nomor 3505-LU-16102013-0114, tertanggal 16 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 3505102606060364 tertanggal 30 Desember 2013.
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat tentang ganti nama tersebut dalam register untuk keperluan tersebut yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir akta kelahiran yang bersangkutan.
  4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon, dan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



## <sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Yuni Wahyuningsih, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kab. Blitar, bertanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Slamet Riyanto, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kab. Blitar, bertanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a/n suami-istri : Slamet Riyanto dan Yuni Wahyuningsih, yang menikah secara agama Islam pada tgl 13 Januari 2005, diterbitkan oleh KUA-kec. Kanigoro, kab. Blitar, bertanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) a/n kepala keluarga Slamet Riyanto, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kab. Blitar, bertanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Rayhan Danis Yussa Putra, lahir di Blitar pada tgl 13 Agustus 2013, anak laki-laki dari ayah-ibu : Slamet Riyanto dan Yuni Wahyuningsih, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Blitar, bertanda P-5.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

### saksi 1. Jumanis

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa pemohon (Yuni Wangyuningsih) telah menikah dengan seorang laki-laki yakni Slamet Riyanto secara agama Islam yang dilaksanakan di Blitar, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rayhan Danis Yussa Putra.
- Bahwa anak pemohon tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga pemohon dan suaminya bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto dengan tujuan kehidupan dan masa depan anaknya menjadi lebih baik dan kondisi fisiknya lebih sehat.
- Bahwa keinginan pemohon dan suaminya untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut didukung keluarga dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan.

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

### saksi 2. Sismanab

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa pemohon (Yuni Wangyuningsih) telah menikah dengan seorang laki-laki yakni Slamet Riyanto secara agama Islam yang dilaksanakan di Blitar, dan dari



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rayhan Danis Yussa Putra.

- Bahwa anak pemohon tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga pemohon dan suaminya bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto dengan tujuan kehidupan dan masa depan anaknya menjadi lebih baik dan kondisi fisiknya lebih sehat.
- Bahwa keinginan pemohon dan suaminya untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut didukung keluarga dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan.

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini.

### Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon bermaksud merubah / mengganti anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ybs, yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Jumani maupun saksi Sismanab yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP) dan P-4 (KK), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa pemohon bertempat tinggal di dusun Gogodeso, RT.03 RW.03, desa Gogodeso, kec. Kanogoro, kab. Blitar, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini.
- Bahwa pemohon (Yuni Wangyuningsih) telah menikah dengan seorang laki-laki yakni Slamet Riyanto secara agama Islam yang dilaksanakan di Blitar pada tanggal 13 Januari 2005 (bukti surat P-3 : Kutipan Akta Nikah), dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rayhan Danis Yussa Putra, lahir di Blitar pada tgl 13 Agustus 2013 (bukti surat P-5 : Kutipan Akta Kelahiran & P-4 : KK).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diperoleh suatu kenyataan bahwa anak pemohon tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga pemohon dan suaminya bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto dengan tujuan kehidupan dan masa depan anaknya menjadi lebih baik dan kondisi fisiknya lebih sehat.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, keinginan pemohon dan suaminya untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut didukung keluarga dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan.



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pergantian nama anak pemohon yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto, tersebut terbukti tidak merugikan pihak lain, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat serta tata cara yang dilaksanakan telah memenuhi tinjauan sosiologis dan filosofis maka beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon dan kepada pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan / turunan penetapan yang telah mempunyai hukum tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, agar perubahan identitas ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada tepi / pinggiran akta kelahiran ybs.

Memperhatikan UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Rayhan Danis Yussa Putra menjadi Muhammad Rayhan Vinnanda Riyanto yang lahir di Blitar pada tgl 13 Agustus 2013, dalam Akta Kelahiran nomor 3505-LU-16102013-0114 tertanggal 16 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 35050885192 tertanggal 30 Desember 2013.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan / menyampaikan salinan / turunan penetapan yang telah mempunyai hukum tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Blitar, agar perubahan identitas tersebut dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada tepi / pinggiran akta kelahiran ybs.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.196.000,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 19 April 2018 oleh Rahid Pamingkas, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Sulati, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

**Panitera pengganti**

**Hakim,**

**Sulati, SH.**

**Rahid Pamingkas, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)